



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

ANDRI GUNAWAN, Umur 58 Tahun, Jenis Laki-Laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Imam Bonjol No. 342, RT. 000 RW. 000, Kel/Desa Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Dalam perkara ini memberikan kuasanya kepada :

1. SELAMAT SEMPURNA SITORUS, SH.
2. M. JEFRI SARAGIH, SH,

Keduanya Advokat pada Law Office (Kantor Hukum) “S3MPURNA & Partners” yang berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Dusun Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 26-12-2019 dibawah nomor register 395/P.SK/2019/PN Rhl, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan kelengkapan berkas perkara ;

Telah mencermati surat permohonan Pemohon dan telah mendengar pula keterangan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 30 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir di bawah register perkara nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl pada tanggal 31–12-2019 mengajukan permohonan Penetapan ketidakhadiran (*Afwezigheid*) Sekaligus Kuasa Untuk Melanjutkan Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik (SHM) terhadap orang-orang yang tertera didalam sertifikat tersebut yaitu masing-masing bernama : PARMIN, IRWANSYAH, JUMADI, KERRI, UCOK, ANTO, MISMAN, KARMEN, ISRAEL, PANUT, LAMIN, TUMIRAH, MARIANTO, SELAMAT, RATNO, S., BAKRI, AMIN, FADLI, LASIMAN, PIAN, BUYUNG, HENDRA, LEGIMIN, SAMARIADI, JAMAL, ANTONI, SIRIN, SARIL, MAJU, ACEK, JUMIRIN, SAMAN, WATIADI, MIREJAN, ADI, IHRAN, MESRAN, RAHMAT, GITO KETUL, ARIF PRAMONO, HENDRA, AMAN, SUHARI, SUNAR, SUPRIANTO PURBA, PONIRAN, JASMAN, SUSANTO, HASAN, IDA ROHANI, IDA ADLIN, BUNGA, DAIMANSYAH, JULI, SUBANA, RATNO, SABTU, MANAN, JUNAIDI, PAIMAN, MAIDIN, BAKRI, MARUP, ALAM WAHAB, IWAN ASMARA, MARWAN HASIBUAN, AZIZ, DANI SITORUS, PONO, MESRAN, WAGINO, NURIMAN, ISMADI, POYOK, PARAMAN, SUNADI, SUPARMIN, SUKIMIN, BOIMAN, SURIONO,

Hal 1 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HENDRIK, EFENDI, SOPIYAN, SUPARDI, SYARIFUDDIN, JUNAIDI, SUPROBO, GIMUN, MUJIONO, SUGIARTO, LEMAN, DAMAN, WANI, RIZAL SIREGAR, TRIMO, BAKRI, SULAIMAN, BOIMAN, PONIMAN, dan MISMAN ;

Dan sekaligus ijin untuk datang, menghadap dan atau menandatangani atau membubuhkan cap jempol atas segala surat kelengkapan berkas persyaratan proses balik nama sekaligus melanjutkan proses pensertifikatan atas bidang Tanah SHM Nomor 379 /Simp Kanan No 01/1998,SU 24 Desember 1998 sampai dengan SHM Nomor 478 /Simp Kanan No 100/1998,SU 24 Desember 1998, yang seluruhnya terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Adapun alasan dan dasar diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebelumnya telah melakukan jual beli lahan sekitaran akhir tahun 2000 dengan luas yang dituangkan dalam sertifikat hak milik (SHM) dibawah ;
2. Bahwa Permohonan Penetapan Ketidak Hadiran (*Afwezigheid*) Sekaligus Kuasa Untuk Melanjutkan Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik (SHM) terhadap orang-orang yang tertera didalam sertifikat yaitu bernama : “ Parmin, Irwansyah, Jumadi, Kerri, Ucok, Anto, Misman, Karmen, Israel, Panut, Lamin, Tumirah, Marianto, Selamat, Ratno, S., Bakri, Amin, Fadli, Lasiman, Pian, Buyung, Hendra, Legimin, Samariadi, Jamal, Antoni, Sirin, Saril, Maju, Acek, Jumirin, Saman, Watiadi, Mirejan, Adi, Ihran, Mesran, Rahmat, Gito Ketul, Arif Pramono, Hendra, Aman, Suhari, Sunar, Suprianto Purba, Poniran, Jasman, Susanto, Hasan, Ida Rohani, Ida Adlin, Bunga, Daimansyah, Juli, Subana, Ratno, Sabtu, Manan, Junaidi, Paiman, Maidin, Bakri, Marup, Alam Wahab, Iwan Asmara, Marwan Hasibuan, Aziz, Dani Sitorus, Pono, Mesran, Wagino, Nuriman, Ismadi, Poyok, Paraman, Sunadi, Suparmin, Sukimin, Boiman, Suriono, Hendrik, Efendi, Sopiyan, Supardi, Syarifuddin, Junaidi, Suprobo, Gimun, Mujiono, Sugiarto, Leman, Daman, Wani, Rizal Siregar, Trimo, Bakri, Sulaiman, Boiman, Poniman, Misman.” (Para Termohon) ;
3. Bahwa setelah jual beli tanah yang menjadi Objek Permohonan sekitar sejak tahun 2000 tidak langsung dilakukan proses balik nama oleh Pemohon sebagai pemilik sah dikarenakan Pemohon tidak memiliki biaya yang cukup besar dan selanjutnya pada saat itu juga Permohon terhalang dengan sistem birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional Rokan Hilir sebagaimana yang dimaksud pada Permohonan Pemohon pada saat ini ;
4. Bahwa sejak tahun 2002, Pemohon (ANDRI GUNAWAN) berkeinginan untuk pensertifikatan tanah yaitu Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah dengan luas $\pm 1.960.000$ M2 atau ± 196 Hektar yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) tercatat atas nama “ Parmin, Irwansyah, Jumadi, Kerri, Ucok, Anto, Misman, Karmen, Israel, Panut, Lamin, Tumirah, Marianto, Selamat, Ratno, S., Bakri, Amin, Fadli, Lasiman, Pian, Buyung, Hendra, Legimin, Samariadi, Jamal, Antoni, Sirin, Saril, Maju, Acek, Jumirin, Saman, Watiadi, Mirejan, Adi, Ihran, Mesran, Rahmat, Gito Ketul, Arif Pramono, Hendra, Aman, Suhari, Sunar, Suprianto Purba, Poniran, Jasman, Susanto, Hasan, Ida Rohani, Ida Adlin, Bunga, Daimansyah, Juli, Subana, Ratno, Sabtu, Manan, Junaidi, Paiman, Maidin, Bakri, Marup, Alam Wahab, Iwan Asmara, Marwan Hasibuan, Aziz, Dani Law Office “S3MPURNA&PARTNERS” “Afwezigheid” halaman 3 Sitorus, Pono, Mesran, Wagino,

Hal 2 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nuriman, Ismadi, Poyok, Paraman, Sunadi, Suparmin, Sukimin, Boiman, Suriono,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendrik, Efendi, Sopyan, Supardi, Syarifuddin, Junaidi, Suprobo, Gimun, Mujiono, Sugiarto, Leman, Daman, Wani, Rizal Siregar, Trimo, Bakri, Sulaiman, Boiman, Poniman, Misman.” Yang telah dibelinya tersebut dikarenakan terkendala karena pada saat itu tidak bisa bertemu dengan pemilik asal atau penjual dari tanah tersebut untuk dilakukan penanda tangan akta jual beli di karenakan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;
5. Bahwa sejak tahun 2002 hingga saat ini para Termohon, yang namanya tertera didalam Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi Objek Permohonan sudah tidak diketahui lagi keberadaan atau domisilinya oleh Pemohon dan Pemohon beserta anak-anak dan keluarganya membantu dalam mencari keberadaan para Termohon selama bertahun-tahun baik mencari langsung kealamat tempat tinggal terakhir para Termohon di daerah Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) sampai dengan mencari alamat-alamat lain yang ditunjukan oleh pihak kepenghuluan yang dimungkinkan sebagai alamat tempat tinggal para Termohon ataupun anak keturunan bersangkutan juga tidak diketemukan ;
 6. Bahwa selanjutnya Pemohon terus berupaya tetap mencari dan menemukan keberadaan para Termohon ataupun anak keturunnya dengan cara mengumumkan melalui RT.01 Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) dan warga sekitar maupun orang lain yang diduga mengetahui keberadaanya, namun hingga saat Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir tetap belum ada satupun pihak-pihak yang menanggapi atau merespon pengumuman tersebut ;
 7. Bahwa sebagaimana yang telah diusahakan dan di konfirmasi oleh pihak Pemohon kepada RT. 01 yang mengatakan dan membuat keterangan secara tertulis para Termohon sudah tidak berdomisili atau bertempat tinggal lagi di Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
 8. Bahwa berdasar uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka Pemohon sangat memerlukan Penetapan tentang ketidak hadirannya sekaligus izin untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan kelengkapan berkas persyaratan proses balik nama atas sebidang tanah dengan luas $\pm 1.960.000$ M2 atau ± 196 Hektar yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan ;
2. Menyatakan bahwa orang-orang sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing yaitu sebagai berikut :

Hal 3 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM Nomor 379 /Simp Kanan No 01/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Parmin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
2. SHM Nomor 380 /Simp Kanan No 02/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Irwansyah kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
3. SHM Nomor 381 /Simp Kanan No 03/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Jumadi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;-
4. SHM Nomor 382 /Simp Kanan No 04/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Kerri kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
5. SHM Nomor 383 /Simp Kanan No 05/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ucok kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
6. SHM Nomor 384/Simp Kanan No 06/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Anto kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
7. SHM Nomor 385 /Simp Kanan No 07/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Misman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
8. SHM Nomor 386 /Simp Kanan No 08/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Karmen kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
9. SHM Nomor 387 /Simp Kanan No 09/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Israel kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
10. SHM Nomor 388 /Simp Kanan No 10/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Panut kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
11. SHM Nomor 389 /Simp Kanan No 11/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Lamin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di

Hal 4 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

12. SHM Nomor 390 /Simp Kanan No 12/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Tumirah kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
13. SHM Nomor 391/Simp Kanan No 13/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Marianto kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
14. SHM Nomor 392/Simp Kanan No 14/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Selamat kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
15. SHM Nomor 393 /Simp Kanan No 14/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ratno, S. kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
16. SHM Nomor 394 /Simp Kanan No 16/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Bakri kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
17. SHM Nomor 395 /Simp Kanan No 17/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Amin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
18. SHM Nomor 396/Simp Kanan No 18/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Fadli kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
19. SHM Nomor 397 /Simp Kanan No 19/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Lasiman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
20. SHM Nomor 398 /Simp Kanan No 20/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Pian kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
21. SHM Nomor 399 /Simp Kanan No 21/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Buyung kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

Hal 5 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. SHM Nomor 400 /Simp Kanan No 22/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Hendra kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
23. SHM Nomor 401/Simp Kanan No 23/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Legimin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
24. SHM Nomor 402 /Simp Kanan No 24/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Samariadi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
25. SHM Nomor 403 /Simp Kanan No 25/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Jamal kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
26. SHM Nomor 404 /Simp Kanan No 26/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Antoni kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
27. SHM Nomor 405 /Simp Kanan No 27/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sirin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
28. SHM Nomor 406 /Simp Kanan No 28/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Saril kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
29. SHM Nomor 407 /Simp Kanan No 29/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Maju kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
30. SHM Nomor 408 /Simp Kanan No 30/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Acek kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
31. SHM Nomor 409 /Simp Kanan No 31/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Jumirin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
32. SHM Nomor 410 /Simp Kanan No 32/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Saman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di

Hal 6 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

33. SHM Nomor 411 /Simp Kanan No 33/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Watiadi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
34. SHM Nomor 412 /Simp Kanan No 34/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Mirejan kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
35. SHM Nomor 413 /Simp Kanan No 35/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Adi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
36. SHM Nomor 414 /Simp Kanan No 36/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ihran kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
37. SHM Nomor 415 /Simp Kanan No 37/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Mesran kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
38. SHM Nomor 416 /Simp Kanan No 38/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Rahmat kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
39. SHM Nomor 417 /Simp Kanan No 39/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Gito Ketul kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
40. SHM Nomor 418 /Simp Kanan No 40/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Arif Pramono kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
41. SHM Nomor 419 /Simp Kanan No 41/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Hendra kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
42. SHM Nomor 420 /Simp Kanan No 42/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Aman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)

Hal 7 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. SHM Nomor 421 /Simp Kanan No 43/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Suhari kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
44. SHM Nomor 422 /Simp Kanan No 44/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sunar kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
45. SHM Nomor 423/Simp Kanan No 45/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Suprianto Purba kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
46. SHM Nomor 424 /Simp Kanan No 46/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Poniran kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
47. SHM Nomor 425 /Simp Kanan No 47/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Jasman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
48. SHM Nomor 426/Simp Kanan No 48/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Susanto kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
49. SHM Nomor 428/Simp Kanan No 50/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ida Rohani kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
50. SHM Nomor 429 /Simp Kanan No 51/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ida Adlin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
51. SHM Nomor 430 /Simp Kanan No 52/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Bunga kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
52. SHM Nomor 431 /Simp Kanan No 53/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Daimansyah kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
53. SHM Nomor 432 /Simp Kanan No 54/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Juli kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di

Hal 8 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
54. SHM Nomor 434 /Simp Kanan No 56/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ratno kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
55. SHM Nomor 435 /Simp Kanan No 57/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sabtu kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
56. SHM Nomor 436 /Simp Kanan No 58/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Manan kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
57. SHM Nomor 437/Simp Kanan No 59/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Junaidi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
58. SHM Nomor 438 /Simp Kanan No 60/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Paiman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
59. SHM Nomor 439 /Simp Kanan No 61/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Maidin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
60. SHM Nomor 440 /Simp Kanan No 62/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Bakri kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
61. SHM Nomor 441/Simp Kanan No 63/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Marup kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
62. SHM Nomor 442/Simp Kanan No 64/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Alam Wahab kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
63. SHM Nomor 443 /Simp Kanan No 65/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Iwan Asmara kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)

Hal 9 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. SHM Nomor 444 /Simp Kanan No 66/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Marwan kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
65. SHM Nomor 445/Simp Kanan No 67/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Aziz kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
66. SHM Nomor 446/Simp Kanan No 68/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Dani Sitorus kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
67. SHM Nomor 447 /Simp Kanan No 69/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Pono kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
68. SHM Nomor 448 /Simp Kanan No 70/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Mesran kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
69. SHM Nomor 449 /Simp Kanan No 71/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Wagino kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
70. SHM Nomor 450/Simp Kanan No 72/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Nuriman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau)
71. SHM Nomor 451 /Simp Kanan No 73/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ismadi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
72. SHM Nomor 452 /Simp Kanan No 74/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Poyok kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
73. SHM Nomor 453 /Simp Kanan No 75/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Paraman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
74. SHM Nomor 454 /Simp Kanan No 76/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sunadi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di

Hal 10 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

75. SHM Nomor 455 /Simp Kanan No 77/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Suparmin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
76. SHM Nomor 456 /Simp Kanan No 78/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sukimin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
77. SHM Nomor 457 /Simp Kanan No 79/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Boiman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
78. SHM Nomor 458 /Simp Kanan No 80/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Suriono kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
79. SHM Nomor 459/Simp Kanan No 81/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Hendrik kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
80. SHM Nomor 460/Simp Kanan No 82/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Efendi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
81. SHM Nomor 461/Simp Kanan No 83/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sopiyan kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
82. SHM Nomor 462 /Simp Kanan No 84/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Supardi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
83. SHM Nomor 463/Simp Kanan No 85/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Syarifuddin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
84. SHM Nomor 464 /Simp Kanan No 86/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Junaidi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)

Hal 11 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. SHM Nomor 465 /Simp Kanan No 87/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Suprobo kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
86. SHM Nomor 466/Simp Kanan No 88/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Gimun kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
87. SHM Nomor 467/Simp Kanan No 89/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Mujiono kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
88. SHM Nomor 468 /Simp Kanan No 90/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sugiarto kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
89. SHM Nomor 469 /Simp Kanan No 91/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Leman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
90. SHM Nomor 470/Simp Kanan No 92/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Daman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
91. SHM Nomor 471/Simp Kanan No 93/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Wani kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
92. SHM Nomor 472 /Simp Kanan No 94/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Rizal Siregar kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
93. SHM Nomor 473 /Simp Kanan No 95/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Trimo kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
94. SHM Nomor 474/Simp Kanan No 96/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Bakri kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
95. SHM Nomor 475 /Simp Kanan No 97/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sulaiman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di

Hal 12 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

96. SHM Nomor 476 /Simp Kanan No 98/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Boiman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
97. SHM Nomor 477 /Simp Kanan No 99/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Poniman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
98. SHM Nomor 478 /Simp Kanan No 100/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Misman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau), **Dalam Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) ;**

3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk datang, menghadap dan atau menandatangani atau membubuhkan cap jempol atas segala surat kelengkapan berkas persyaratan proses balik nama sekaligus melanjutkan proses pensertifikatan atas sebidang tanah dengan luas $\pm 1.960.000$ M2 atau ± 196 Hektar yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, (dulunya terletak di Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau) yang saat ini masih tercatat atas nama "Parmin, Irwansyah, Jumadi, Kerri, Ucok, Anto, Misman, Karmen, Israel, Panut, Lamin, Tumirah, Mariano, Selamat, Ratno, S., Bakri, Amin, Fadli, Lasiman, Pian, Buyung, Hendra, Legimin, Samariadi, Jamal, Antoni, Sirin, Saril, Maju, Acek, Jumirin, Saman, Watiadi, Mirejan, Adi, Ibran, Mesran, Rahmat, Gito Ketul, Arif Pramono, Hendra, Aman, Suhari, Sunar, Suprianto Purba, Poniran, Jasman, Susanto, Hasan, Ida Rohani, Ida Adlin, Bunga, Daimansyah, Juli, Subana, Ratno, Sabtu, Manan, Junaidi, Paiman, Maidin, Bakri, Marup, Alam Wahab, Iwan Asmara, Marwan Hasibuan, Aziz, Dani Sitorus, Pono, Mesran, Wagino, Nuriman, Ismadi, Poyok, Paraman, Sunadi, Suparmin, Sukimin, Boiman, Suriono, Hendrik, Efendi, Sopiyan, Supardi, Syarifuddin, Junaidi, Suprobo, Gimun, Mujiono, Sugiarto, Leman, Daman, Wani, Rizal Siregar, Trimo, Bakri, Sulaiman, Boiman, Poniman, Misman." ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon yaitu hari Kamis tanggal 9 Januari 2019, untuk Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu Selamat Sampurna Sitorus, SH. Dan M. Jefri Saragih, SH., dan di persidangan dimana atas Pertanyaan Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Permohonan ini, Pemohon melalui para Kuasa Hukumnya menyatakan ada sedikit perubahan terhadap Surat Permohonan yaitu penambahan redaksi kata-kata pada amar permohonannya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yang diajukannya dipersidangan kemudian

Hal 13 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat Permohonan tersebut dibacakan kembali dan diterangkan isi serta maksud dari putusan.mahkamahagung.go.id
Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Alat Bukti Tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Materai serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti tulisan dalam perkara ini yaitu :

- Foto copy-foto copy dari surat berupa Sertifikat Hak Milik yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan P-98, masing-masing berupa Foto Copy dari :

1. SHM Nomor 379 /Simp Kanan No 01/1998, SU 24 Desember 1998 a/n Parmin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
2. SHM Nomor 380 /Simp Kanan No 02/1998, SU 24 Desember 1998 a/n Irwansyah kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
3. SHM Nomor 381 /Simp Kanan No 03/1998, SU 24 Desember 1998 a/n Jumadi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ; -
4. SHM Nomor 382 /Simp Kanan No 04/1998, SU 24 Desember 1998 a/n Kerri kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
5. SHM Nomor 383 /Simp Kanan No 05/1998, SU 24 Desember 1998 a/n Ucok kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
6. SHM Nomor 384/Simp Kanan No 06/1998, SU 24 Desember 1998 a/n Anto kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
7. SHM Nomor 385 /Simp Kanan No 07/1998, SU 24 Desember 1998 a/n Misman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
8. SHM Nomor 386 /Simp Kanan No 08/1998, SU 24 Desember 1998 a/n Karmen kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
9. SHM Nomor 387 /Simp Kanan No 09/1998, SU 24 Desember 1998 a/n Israel kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di

Hal 14 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

10. SHM Nomor 388 /Simp Kanan No 10/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Panut kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
11. SHM Nomor 389 /Simp Kanan No 11/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Lamin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
12. SHM Nomor 390 /Simp Kanan No 12/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Tumirah kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
13. SHM Nomor 391/Simp Kanan No 13/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Marianto kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
14. SHM Nomor 392/Simp Kanan No 14/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Selamat kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
15. SHM Nomor 393 /Simp Kanan No 14/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ratno, S. kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
16. SHM Nomor 394 /Simp Kanan No 16/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Bakri kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
17. SHM Nomor 395 /Simp Kanan No 17/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Amin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
18. SHM Nomor 396/Simp Kanan No 18/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Fadli kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
19. SHM Nomor 397 /Simp Kanan No 19/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Lasiman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

Hal 15 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. SHM Nomor 398 /Simp Kanan No 20/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Plan kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
21. SHM Nomor 399 /Simp Kanan No 21/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Buyung kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
22. SHM Nomor 400 /Simp Kanan No 22/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Hendra kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
23. SHM Nomor 401/Simp Kanan No 23/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Legimin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
24. SHM Nomor 402 /Simp Kanan No 24/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Samariadi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
25. SHM Nomor 403 /Simp Kanan No 25/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Jamal kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
26. SHM Nomor 404 /Simp Kanan No 26/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Antoni kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
27. SHM Nomor 405 /Simp Kanan No 27/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sirin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
28. SHM Nomor 406 /Simp Kanan No 28/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Saril kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
29. SHM Nomor 407 /Simp Kanan No 29/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Maju kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
30. SHM Nomor 408 /Simp Kanan No 30/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Acek kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di

Hal 16 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

31. SHM Nomor 409 /Simp Kanan No 31/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Jumirin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
32. SHM Nomor 410 /Simp Kanan No 32/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Saman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
33. SHM Nomor 411 /Simp Kanan No 33/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Watiadi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
34. SHM Nomor 412 /Simp Kanan No 34/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Mirejan kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
35. SHM Nomor 413 /Simp Kanan No 35/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Adi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
36. SHM Nomor 414 /Simp Kanan No 36/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ihran kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
37. SHM Nomor 415 /Simp Kanan No 37/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Mesran kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
38. SHM Nomor 416 /Simp Kanan No 38/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Rahmat kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
39. SHM Nomor 417 /Simp Kanan No 39/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Gito Ketul kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
40. SHM Nomor 418 /Simp Kanan No 40/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Arif Pramono kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

Hal 17 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. SHM Nomor 419 /Simp Kanan No 41/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Hendra kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
42. SHM Nomor 420 /Simp Kanan No 42/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Aman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
43. SHM Nomor 421 /Simp Kanan No 43/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Suhari kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
44. SHM Nomor 422 /Simp Kanan No 44/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sunar kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
45. SHM Nomor 423/Simp Kanan No 45/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Suprianto Purba kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
46. SHM Nomor 424 /Simp Kanan No 46/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Poniran kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
47. SHM Nomor 425 /Simp Kanan No 47/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Jasman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
48. SHM Nomor 426/Simp Kanan No 48/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Susanto kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
49. SHM Nomor 428/Simp Kanan No 50/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ida Rohani kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
50. SHM Nomor 429 /Simp Kanan No 51/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ida Adlin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
51. SHM Nomor 430 /Simp Kanan No 52/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Bunga kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di

Hal 18 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan
Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)

52. SHM Nomor 431 /Simp Kanan No 53/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Daimansyah kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
53. SHM Nomor 432 /Simp Kanan No 54/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Juli kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
54. SHM Nomor 434 /Simp Kanan No 56/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ratno kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
55. SHM Nomor 435 /Simp Kanan No 57/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sabtu kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
56. SHM Nomor 436 /Simp Kanan No 58/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Manan kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
57. SHM Nomor 437/Simp Kanan No 59/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Junaidi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
58. SHM Nomor 438 /Simp Kanan No 60/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Paiman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
59. SHM Nomor 439 /Simp Kanan No 61/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Maidin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
60. SHM Nomor 440 /Simp Kanan No 62/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Bakri kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
61. SHM Nomor 441/Simp Kanan No 63/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Marup kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

Hal 19 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

62. SHM Nomor 442/Simp Kanan No 64/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Alam Wahab
kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)

63. SHM Nomor 443 /Simp Kanan No 65/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Iwan Asmara kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)

64. SHM Nomor 444 /Simp Kanan No 66/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Marwan Hasibuan kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)

65. SHM Nomor 445/Simp Kanan No 67/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Aziz kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

66. SHM Nomor 446/Simp Kanan No 68/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Dani Sitorus kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)

67. SHM Nomor 447 /Simp Kanan No 69/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Pono kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

68. SHM Nomor 448 /Simp Kanan No 70/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Mesran kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)

69. SHM Nomor 449 /Simp Kanan No 71/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Wagino kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)

70. SHM Nomor 450/Simp Kanan No 72/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Nuriman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau)

71. SHM Nomor 451 /Simp Kanan No 73/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ismadi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

72. SHM Nomor 452 /Simp Kanan No 74/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Poyok kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di

Hal 20 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan
Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

73. SHM Nomor 453 /Simp Kanan No 75/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Paraman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
74. SHM Nomor 454 /Simp Kanan No 76/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sunadi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
75. SHM Nomor 455 /Simp Kanan No 77/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Suparmin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
76. SHM Nomor 456 /Simp Kanan No 78/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sukimin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
77. SHM Nomor 457 /Simp Kanan No 79/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Boiman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
78. SHM Nomor 458 /Simp Kanan No 80/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Suriono kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
79. SHM Nomor 459/Simp Kanan No 81/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Hendrik kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
80. SHM Nomor 460/Simp Kanan No 82/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Efendi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
81. SHM Nomor 461/Simp Kanan No 83/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sopiyan kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
82. SHM Nomor 462 /Simp Kanan No 84/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Supardi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Keperintah Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)

Hal 21 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. SHM Nomor 463/Simp Kanan No 85/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Syarifuddin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
84. SHM Nomor 464 /Simp Kanan No 86/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Junaidi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
85. SHM Nomor 465 /Simp Kanan No 87/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Suprobo kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
86. SHM Nomor 466/Simp Kanan No 88/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Gimun kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
87. SHM Nomor 467/Simp Kanan No 89/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Mujiono kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
88. SHM Nomor 468 /Simp Kanan No 90/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sugiarto kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
89. SHM Nomor 469 /Simp Kanan No 91/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Leman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
90. SHM Nomor 470/Simp Kanan No 92/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Daman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
91. SHM Nomor 471/Simp Kanan No 93/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Wani kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
92. SHM Nomor 472 /Simp Kanan No 94/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Rizal Siregar kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
93. SHM Nomor 473 /Simp Kanan No 95/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Trimo kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di

Hal 22 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan

- Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
94. SHM Nomor 474/Simp Kanan No 96/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Bakri kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
95. SHM Nomor 475 /Simp Kanan No 97/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sulaiman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
96. SHM Nomor 476 /Simp Kanan No 98/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Boiman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
97. SHM Nomor 477 /Simp Kanan No 99/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Poniman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
98. SHM Nomor 478 /Simp Kanan No 100/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Misman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir ;

- Foto copy *Surat Pernyataan Sempadan Tanah An. Bapak HASAN* tanggal 7 Januari 2020 yang telah dilegalisasi Pengesahan Tanda Tanagn Surat Dibawah Tangan oleh Notaris, Dony Kartien, SH.,MH dengan Register Nomor: 130/Leg/DK/I/2020 (surat bertanda P-197) ;
- Foto copy *Copy Surat Pernyataan Sempadan Tanah An. Bapak SUBANA* tanggal 7 Januari 2020 yang telah dilegalisasi Pengesahan Tanda Tanagn Surat Dibawah Tangan oleh Notaris, Dony Kartien, SH.,MH dengan Register Nomor: 129/Leg/DK/I/2020 (surat bertanda P-198) ;
- Fotocopy *Surat Pernyataan Sempadan Tanah An. Bapak MASONA* tanggal 7 Januari 2020 yang telah dilegalisasi Pengesahan Tanda Tanagn Surat Dibawah Tangan oleh Notaris, Dony Kartien, SH.,MH dengan Register Nomor: 131/Leg/DK/I/2020, yang diberi tanda bukti P-199 ;
- Fotocopy *Surat Pernyataan Sempadan Tanah An. Bapak JARMEN NAINGGOLAN* tanggal 7 Januari 2020 yang telah dilegalisasi Pengesahan Tanda Tanagn Surat Dibawah Tangan oleh Notaris, Dony Kartien, SH.,MH dengan Register Nomor : 132/Leg/DK/I/2020, yang diberi tanda bukti P-200 ;
- Fotocopy surat berupa Pengumuman pencarian pemilik tanah atas nama : Parmin, Irwansyah, Jumadi, Kerri, Ucok, Anto, Misman, Karmen, Israel, Panut, Lamin, Tumirah, Marianto, Selamat, Ratno, S., Bakri, Amin, Fadli, Lasiman, Pian, Buyung, Hendra, Legimin, Samariadi, Jamal, Antoni, Sirin, Saril, Maju, Acek, Jumirin, Saman, Watiadi, Mirejan, Adi, Ihran, Mesran, Rahmat, Gito Ketul, Arif Pramono, Hendra, Aman, Suhari, Sunar, Suprianto

Hal 23 dari 45 **Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Purba, Poniran, Jasman, Susanto, Hasan, Ida Rohani, Ida Adlin, Bunga, Daimansyah, Juli,
putusan.mahkamahagung.go.id

Subana, Ratno, Sabtu, Manan, Junaidi, Paiman, Maidin, Bakri, Marup, Alam Wahab, Iwan Asmara, Marwan Hasibuan, Aziz, Dani Sitorus, Pono, Mesran, Wagino, Nuriman, Ismadi, Poyok, Paraman, Sunadi, Suparmin, Sukimin, Boiman, Suriono, Hendrik, Efendi, Sopiyan, Supardi, Syarifuddin, Junaidi, Suprobo, Gimun, Mujiono, Sugiarto, Leman, Daman, Wani, Rizal Siregar, Trimu, Bakri, Sulaiman, Boiman, Poniman, Misman, yang diberi tanda bukti P-201 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya disumpah terlebih dahulu berdasarkan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **HASAN** :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena beberapa kali bertemu, dan saksi adalah ketua RT di tempat lokasi tanah-tanah milik atau yang dibeli Pemohon ;
- ☐ Bahwa saat ini saksi tinggal di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ;
- ☐ Bahwa saksi tahu sejak sebelum saksi menjabat ketua RT, Pemohon telah memiliki lahan berupa kebun seluas hampir 200 Hektar di Kepenghuluan Kota Paret tempat saksi tersebut ;
- ☐ Bahwa saksi sendiri tidak tahu kapan Pemohon membeli tanah tersebut dan dari siapa pemilik sebelumnya ;
- ☐ Bahwa benar saksi pernah didatangi Pemohon untuk menanyakan keberadaan beberapa orang yaitu yang bernama **Parmin, Irwansyah, Jumadi, Kerri, Ucok, Anto, Misman, Karmen, Israel, Panut, Lamin, Tumirah, Marianto, Selamat, Ratno, S., Bakri, Amin, Fadli, Lasiman, Pian, Buyung, Hendra, Legimin, Samariadi, Jamal, Antoni, Sirin, Saril, Maju, Acek, Jumirin, Saman, Watiadi, Mirejan, Adi, Ihran, Mesran, Rahmat, Gito Ketul, Arif Pramono, Hendra, Aman, Suhari, Sunar, Suprianto Purba, Poniran, Jasman, Susanto, Hasan, Ida Rohani, Ida Adlin, Bunga, Daimansyah, Juli, Subana, Ratno, Sabtu, Manan, Junaidi, Paiman, Maidin, Bakri, Marup, Alam Wahab, Iwan Asmara, Marwan Hasibuan, Aziz, Dani Sitorus, Pono, Mesran, Wagino, Nuriman, Ismadi, Poyok, Paraman, Sunadi, Suparmin, Sukimin, Boiman, Suriono, Hendrik, Efendi, Sopiyan, Supardi, Syarifuddin, Junaidi, Suprobo, Gimun, Mujiono, Sugiarto, Leman, Daman, Wani, Rizal Siregar, Trimu, Bakri, Sulaiman, Boiman, Poniman, dan Misman**, namun saksi menjawab tidak tahu dan tidak mengenal mereka-mereka itu dan tidak mengetahui keberadaannya di wilayah tempat tinggal saksi ;
- ☐ Bahwa atas hal tersebut, Pemohon lalu meminta agar saksi membantu mencari keberadaan mereka-mereka tersebut sehingga saksi menanyakannya ke pihak pemerintah desa namun jawabannya tetap sama yaitu saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaan mereka ;

Hal 24 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

□ Bahwa selanjutnya, saksi juga membantu memberikan pengumuman bahkan putusan.mahkamahagung.go.id menempelkannya perihal pencarian orang-orang yang dimaksud oleh Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui jual beli atas tanah tersebut karena Pemohon memperlihatkan seluruh sertifikat hak milik mulai nomor : 379 /Simp Kanan No 01/1998 sampai dengan nomor 478 /Simp Kanan No 01/1998 dimana keseluruhan luas tanah terhitung \pm : 1.960.000 m²/196 Hektar ;
- Bahwa sejak saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh Pemohon hingga saat ini tanah perkebunan tersebut langsung dikelola oleh Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi memang tidak tahu siapa pemilik asli dari lahan atau tanah perkebunan yang dimiliki oleh Pemohon karena pada sekitar tahun 2000an tersebut, saksi juga sibuk menggarap kebunnya ;
- Bahwa saksi sendiri memiliki kebun yang tidak jauh dari lokasi lahan kebun milik Pemohon yaitu disebelah Selatannya ;

2. Saksi II. SUBANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga lahan kebun ;
- Bahwa Bahwa saat ini saksi tinggal di Bangun Rejo II, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau namun memiliki tanah perkebunan di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ;
- Bahwa tanah kebun saksi berada di sebelah Selatan dari tanah milik Pemohon dan saksi telah membeli lahan disitu pada tahun 1996 ;
- Bahwa saksi tahu pada sekitar tahun 2000an, Pemohon membeli lahan berupa kebun disebelah utara lahan milik saksi seluas hampir 200 Hektar di Kepenghuluan Kota Paret tersebut ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu Pemohon membeli tanah tersebut dari siapa pemilik lahan yang sebelumnya namun menurut cerita di lokasi tersebut lahan yang dibeli Pemohon bukan milik satu orang namun milik banyak orang namun saksi tidak tahu siapa saja orang-orangnya ;
- Bahwa benar saksi pernah didatangi Pemohon untuk menanyakan keberadaan beberapa orang yaitu yang bernama **Parmin, Irwansyah, Jumadi, Kerri, Ucock, Anto, Misman, Karmen, Israel, Panut, Lamin, Tumirah, Marianto, Selamat, Ratno, S., Bakri, Amin, Fadli, Lasiman, Pian, Buyung, Hendra, Legimin, Samariadi, Jamal, Antoni, Sirin, Saril, Maju, Acek, Jumirin, Saman, Watiadi, Mirejan, Adi, Ihran, Mesran, Rahmat, Gito Ketul, Arif Pramono, Hendra, Aman, Suhari, Sunar, Suprianto Purba, Poniran, Jasman, Susanto, Hasan, Ida Rohani, Ida Adlin, Bunga, Daimansyah, Juli, Subana, Ratno, Sabtu, Manan, Junaidi, Paiman, Maidin, Bakri, Marup, Alam Wahab, Iwan Asmara, Marwan Hasibuan, Aziz, Dani Sitorus, Pono, Mesran, Wagino, Nuriman, Ismadi, Poyok, Paraman, Sunadi, Suparmin, Sukimin, Boiman, Suriono, Hendrik, Efendi, Sopiyan, Supardi, Syarifuddin, Junaidi, Suprobo, Gimun, Mujiono, Sugiarto, Leman, Daman, Wani, Rizal Siregar, Trimo, Bakri, Sulaiman, Boiman, Poniman, dan Misman**, namun

Hal 25 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi menjawab tidak tahu dan tidak mengenal mereka-mereka itu dan tidak mengetahui keberadaannya namun jelas di alamat lahan kebun milik saksi ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa atas hal tersebut, Pemohon lalu meminta agar saksi membantu mencari keberadaan mereka-mereka tersebut bahkan saksi mengetahui jika Pemohon menempelkan pengumuman untuk dapat mengetahui keberadaan orang-orang yang dimaksud oleh Pemohon ;
- ☐ Bahwa saksi tahu dahulu saat awal-awal menggarap kebunnya sendiri, tanah yang dibeli oleh Pemohon sebelum tahun 2000 masih digarap atau dikuasai oleh orang-orang yang berbeda-beda namun saksi tidak tahu apakah mereka pemilik sebelumnya tau hanya penggarapnya saja ;

3. Saksi III. MASONA :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga lahan kebun ;
- ☐ Bahwa Bahwa saat ini saksi tinggal dan memiliki tanah perkebunan juga di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ;
- ☐ Bahwa tanah kebun saksi berada di sebelah Utara dari tanah milik Pemohon dan saksi telah membeli lahan disitu pada tahun 2000 ;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi pada saat membeli kebun di kepenghuluan Kota Paret tersebut, Pemohon telah lebih dulu memiliki atau membeli lahan berupa perkebunan disebelah selatan lahan milik saksi seluas hampir 200 Hektar ;
- ☐ Bahwa saksi sendiri tidak tahu Pemohon membeli tanah tersebut dari siapa pemilik lahan yang sebelumnya namun menurut cerita di lokasi tersebut lahan yang dibeli Pemohon bukan milik satu orang namun milik banyak orang namun saksi tidak tahu siapa saja orang-orangnya ;
- ☐ Bahwa benar saksi pernah didatangi Pemohon untuk menanyakan keberadaan beberapa orang yaitu yang bernama **Parmin, Irwansyah, Jumadi, Kerri, Ucok, Anto, Misman, Karmen, Israel, Panut, Lamin, Tumirah, Marianto, Selamat, Ratno, S., Bakri, Amin, Fadli, Lasiman, Pian, Buyung, Hendra, Legimin, Samariadi, Jamal, Antoni, Sirin, Saril, Maju, Acek, Jumirin, Saman, Watiadi, Mirejan, Adi, Ihran, Mesran, Rahmat, Gito Ketul, Arif Pramono, Hendra, Aman, Suhari, Sunar, Suprianto Purba, Poniran, Jasman, Susanto, Hasan, Ida Rohani, Ida Adlin, Bunga, Daimansyah, Juli, Subana, Ratno, Sabtu, Manan, Junaidi, Paiman, Maidin, Bakri, Marup, Alam Wahab, Iwan Asmara, Marwan Hasibuan, Aziz, Dani Sitorus, Pono, Mesran, Wagino, Nuriman, Ismadi, Poyok, Paraman, Sunadi, Suparmin, Sukimin, Boiman, Suriono, Hendrik, Efendi, Sopiyan, Supardi, Syarifuddin, Junaidi, Suprobo, Gimun, Mujiono, Sugiarto, Leman, Daman, Wani, Rizal Siregar, Trimbo, Bakri, Sulaiman, Boiman, Poniman, dan Misman**, namun saksi menjawab tidak tahu dan tidak mengenal mereka-mereka itu dan tidak mengetahui keberadaannya namun jelas di alamat lahan kebun milik saksi ;
- ☐ Bahwa atas hal tersebut, Pemohon lalu meminta agar saksi membantu mencari keberadaan mereka-mereka tersebut bahkan saksi mengetahui jika Pemohon

Hal 26 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menempelkan pengumuman untuk dapat mengetahui keberadaan orang-orang yang
putusan.mahkamahagung.go.id
dimaksud oleh Pemohon ;

- ☐ Bahwa saksi tahu sejak lahan perkebunan itu dibeli Pemohon pada tahun 2000an langsung dikelola atau dikuasai oleh Pemohon dan keluarganya ;

4. Saksi IV. JARMEN NAINGGOLAN :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga lahan perkebunan (sawit) ;
 - ☐ Bahwa saksi tinggal di Jl. Tuanku Tambusai, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau namun memiliki tanah perkebunan di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ;
 - ☐ Bahwa saksi adalah pemilik lahan yang berada di sebelah Utara dari tanah milik Pemohon dan saksi telah membeli lahan disitu pada tahun 1999 ;
 - ☐ Bahwa saksi tahu pada sekitar tahun 2000an, Pemohon membeli lahan berupa kebun disebelah selatan lahan milik saksi seluas hampir 200 Hektar di Kepenghuluan Kota Paret tersebut ;
 - ☐ Bahwa saksi sendiri tidak tahu Pemohon membeli tanah tersebut dari siapa pemilik lahan yang sebelumnya namun menurut cerita di lokasi tersebut lahan yang dibeli Pemohon bukan milik satu orang namun milik banyak orang namun saksi tidak tahu siapa saja orang-orangnya ;
 - ☐ Bahwa benar saksi pernah didatangi Pemohon untuk menanyakan keberadaan beberapa orang yaitu yang bernama **Parmin, Irwansyah, Jumadi, Kerri, Ucok, Anto, Misman, Karmen, Israel, Panut, Lamin, Tumirah, Marianto, Selamat, Ratno, S., Bakri, Amin, Fadli, Lasiman, Pian, Buyung, Hendra, Legimin, Samariadi, Jamal, Antoni, Sirin, Saril, Maju, Acek, Jumirin, Saman, Watiadi, Mirejan, Adi, Ihran, Mesran, Rahmat, Gito Ketul, Arif Pramono, Hendra, Aman, Suhari, Sunar, Suprianto Purba, Poniran, Jasman, Susanto, Hasan, Ida Rohani, Ida Adlin, Bunga, Daimansyah, Juli, Subana, Ratno, Sabtu, Manan, Junaidi, Paiman, Maidin, Bakri, Marup, Alam Wahab, Iwan Asmara, Marwan Hasibuan, Aziz, Dani Sitorus, Pono, Mesran, Wagino, Nuriman, Ismadi, Poyok, Paraman, Sunadi, Suparmin, Sukimin, Boiman, Suriono, Hendrik, Efendi, Sopiyan, Supardi, Syarifuddin, Junaidi, Suprobo, Gimun, Mujiono, Sugiarto, Leman, Daman, Wani, Rizal Siregar, Trimu, Bakri, Sulaiman, Boiman, Poniman, dan Misman**, namun saksi menjawab tidak tahu dan tidak mengenal mereka-mereka itu dan tidak mengetahui keberadaannya namun jelas di alamat lahan kebun milik saksi ;
 - ☐ Bahwa atas hal tersebut, Pemohon lalu meminta agar saksi membantu mencari keberadaan mereka-mereka tersebut bahkan saksi mengetahui jika Pemohon menempelkan pengumuman untuk dapat mengetahui keberadaan orang-orang yang dimaksud oleh Pemohon ;
 - ☐ Bahwa saksi tahu sejak tanah kebun tersebut dibeli oleh Pemohon pada tahun 2000-an maka Pemohon dan keluarganya yang menguasai dan menggarap perkebunan kelapa sawit milik Pemohon ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan kebenarannya ;

Hal 27 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id sesuatu apapun lagi dan mohon segera diberikan Penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap secara *mutatis mutandis* turut termuat dan turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan secara tertulis Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di dalam uraian duduknya perkara di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama permohonan Pemohon, memperhatikan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk diberikan Penetapan mengenai ketidakhadiran orang-orang yang bernama : **Parmin, Irwansyah, Jumadi, Kerri, Ucok, Anto, Misman, Karmen, Israel, Panut, Lamin, Tumirah, Marianto, Selamat, Ratno, S., Bakri, Amin, Fadli, Lasiman, Pian, Buyung, Hendra, Legimin, Samariadi, Jamal, Antoni, Sirin, Saril, Maju, Acek, Jumirin, Saman, Watiadi, Mirejan, Adi, Ihran, Mesran, Rahmat, Gito Ketul, Arif Pramono, Hendra, Aman, Suhari, Sunar, Suprianto Purba, Poniran, Jasman, Susanto, Hasan, Ida Rohani, Ida Adlin, Bunga, Daimansyah, Juli, Subana, Ratno, Sabtu, Manan, Junaidi, Paiman, Maidin, Bakri, Marup, Alam Wahab, Iwan Asmara, Marwan Hasibuan, Aziz, Dani Sitorus, Pono, Mesran, Wagino, Nuriman, Ismadi, Poyok, Paraman, Sunadi, Suparmin, Sukimin, Boiman, Suriono, Hendrik, Efendi, Sopiyan, Supardi, Syarifuddin, Junaidi, Suprobo, Gimun, Mujiono, Sugiarto, Leman, Daman, Wani, Rizal Siregar, Trimo, Bakri, Sulaiman, Boiman, Poniman, dan Misman** dan sekaligus diberikan hak dan kuasa untuk melanjutkan proses jual beli bidang-bidang Tanah SHM Nomor 379 /Simp Kanan No 01/1998, SU 24 Desember 1998 sampai dengan SHM Nomor 478 /Simp Kanan No 100/1998, SU 24 Desember 1998, yang seluruhnya terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon ini adalah :

1. Apakah benar antara ANDRI GUNAWAN (Pemohon) dengan **PARMIN, IRWANSYAH, JUMADI, KERRI, UCOK, ANTO, MISMAN, KARMEN, ISRAEL, PANUT, LAMIN, TUMIRAH, MARIANTO, SELAMAT, RATNO, S., BAKRI, AMIN, FADLI, LASIMAN, PIAN, BUYUNG, HENDRA, LEGIMIN, SAMARIADI, JAMAL, ANTONI, SIRIN, SARIL, MAJU, ACEK, JUMIRIN, SAMAN, WATIADI, MIREJAN, ADI, IHRAN, MESRAN, RAHMAT, GITO KETUL, ARIF PRAMONO, HENDRA, AMAN, SUHARI, SUNAR, SUPRIANTO PURBA, PONIRAN, JASMAN, SUSANTO, HASAN, IDA ROHANI, IDA ADLIN, BUNGA, DAIMANSYAH, JULI, SUBANA, RATNO, SABTU, MANAN, JUNAIDI, PAIMAN, MAIDIN, BAKRI, MARUP, ALAM WAHAB, IWAN ASMARA, MARWAN HASIBUAN, AZIZ, DANI SITORUS, PONO, MESRAN, WAGINO, NURIMAN, ISMADI, POYOK, PARAMAN, SUNADI, SUPARMIN, SUKIMIN, BOIMAN, SURIONO, HENDRIK, EFENDI, SOPIYAN, SUPARDI, SYARIFUDDIN, JUNAIDI, SUPROBO, GIMUN, MUJIONO, SUGIARTO, LEMAN, DAMAN, WANI, RIZAL SIREGAR, TRIMO,**

Hal 28 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BAKRI, SULAIMAN, BOIMAN, PONIMAN, dan MISMAN, telah terjadi jual beli atas
putusan.mahkamahagung.go.id
bidang-bidang tanah yang dimaksud dalam permohonan ini ? ;

2. Apakah PARMIN, IRWANSYAH, JUMADI, KERRI, UCOK, ANTO, MISMAN, KARMEN, ISRAEL, PANUT, LAMIN, TUMIRAH, MARIANTO, SELAMAT, RATNO, S., BAKRI, AMIN, FADLI, LASIMAN, PIAN, BUYUNG, HENDRA, LEGIMIN, SAMARIADI, JAMAL, ANTONI, SIRIN, SARIL, MAJU, ACEK, JUMIRIN, SAMAN, WATIADI, MIREJAN, ADI, IHRAN, MESRAN, RAHMAT, GITO KETUL, ARIF PRAMONO, HENDRA, AMAN, SUHARI, SUNAR, SUPRIANTO PURBA, PONIRAN, JASMAN, SUSANTO, HASAN, IDA ROHANI, IDA ADLIN, BUNGA, DAIMANSYAH, JULI, SUBANA, RATNO, SABTU, MANAN, JUNAIDI, PAIMAN, MAIDIN, BAKRI, MARUP, ALAM WAHAB, IWAN ASMARA, MARWAN HASIBUAN, AZIZ, DANI SITORUS, PONO, MESRAN, WAGINO, NURIMAN, ISMADI, POYOK, PARAMAN, SUNADI, SUPARMIN, SUKIMIN, BOIMAN, SURIONO, HENDRIK, EFENDI, SOPIYAN, SUPARDI, SYARIFUDDIN, JUNAIDI, SUPROBO, GIMUN, MUJIONO, SUGIARTO, LEMAN, DAMAN, WANI, RIZAL SIREGAR, TRIMO, BAKRI, SULAIMAN, BOIMAN, PONIMAN, dan MISMAN tersebut saat sekarang ini dalam keadaan tidak hadir (*AFWEZIGHEID*)? Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli antara orang yang dalam keadaan tidak hadir tersebut dengan Pemohon dapat dilanjutkan prosesnya oleh Pemohon? ;

Menimbang, bahwa untuk menilai dan mempertimbangkan lalu pada akhirnya memberikan Penetapan terhadap permohonan Pemohon terlebih dahulu perlu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab poin 1 pokok permasalahan diatas, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-98, berupa fotocopy sertipikat SHM atas nama para pihak yaitu **Parmin, Irwansyah, Jumadi, Kerri, Ucok, Anto, Misman, Karmen, Israel, Panut, Lamin, Tumirah, Mariant, Selamat, Ratno, S., Bakri, Amin, Fadli, Lasiman, Pian, Buyung, Hendra, Legimin, Samariadi, Jamal, Antoni, Sirin, Saril, Maju, Acek, Jumirin, Saman, Watiadi, Mirejan, Adi, Ihran, Mesran, Rahmat, Gito Ketul, Arif Pramono, Hendra, Aman, Suhari, Sunar, Suprianto Purba, Poniran, Jasman, Susanto, Hasan, Ida Rohani, Ida Adlin, Bunga, Daimansyah, Juli, Subana, Ratno, Sabtu, Manan, Junaidi, Paiman, Maidin, Bakri, Marup, Alam Wahab, Iwan Asmara, Marwan Hasibuan, Aziz, Dani Sitorus, Pono, Mesran, Wagino, Nuriman, Ismadi, Poyok, Paraman, Sunadi, Suparmin, Sukimin, Boiman, Suriono, Hendrik, Efendi, Sopiyan, Supardi, Syarifuddin, Junaidi, Suprobo, Gimun, Mujiono, Sugiarto, Leman, Daman, Wani, Rizal Siregar, Trimo, Bakri, Sulaiman, Boiman, Poniman, dan Misman**, lalu bukti surat bertanda bukti P-197 sampai dengan P-200 berupa Surat Pernyataan Sempadan dari pemilik tanah yang berbatasan dengan Pemilik lahan dalam permohonan ini yaitu **Andri Gunawan** maka dapat disimpulkan telah terjadi kesepakatan Jual beli atas 98 (Sembilan puluh) bidang tanah yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Hal 29 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti berupa keterangan para saksi yang menerangkan kebenaran adanya jual beli dari Pemohon kepada para pemilik lahan sebelumnya tersebut sudah dilakukan secara sah karena terbukti sejak tahun 2000an hingga saat ini penguasaan dan kepemilikan atas tanah tersebut berada di Pemohon sebagai pembeli. Akan tetapi jual beli tersebut belum disahkan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah atau pun Notaris hal mana dibuktikan dari bukti surat berupa sertifikat hak milik atas masing-masing bidang tanah masih belum dibaliknamakan menjadi nama Pemohon namun masih nama-nama pemilik lama ;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan jual-beli yang demikian dikenal dengan jual beli dibawah tangan. Bahwa tentang jual beli tanah yang dilakukan secara sederhana atau lebih dikenal jual beli dibawah tangan tersebut adalah jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu Penjual dan Pembeli, didalam transaksi jual beli tersebut kedua belah pihak hanya mengadakan perjanjian dan kesepakatan yang sederhana mengenai obyek tanah yang akan dijual dan harga serta cara pembayarannya ;

Bahwa pada prinsipnya, bahwa walaupun dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa atau perangkat Desa, atau pun pejabat yang berwenang maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Pihak adalah sah dan mengikat bagi pembuatnya, hal ini dilandasi oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 Reg. No. 4K/Sip/1958 yang menyebutkan: "ikut sertanya Kepala Desa bukan syarat sahnya jual beli" ;

Bahwa mengacu kepada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Sebagaimana Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : *"jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harganya yang telah dijanjikan"*. Dijelaskan juga dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana bunyinya : *"jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan benar telah terjadi jual-beli atas tanah yang sah menurut hukum antara pembeli yaitu saudara **Andri Gunawan** (Pemohon) dengan para penjual yaitu saudara **Parmin, Irwansyah, Jumadi, Kerri, Ucok, Anto, Misman, Karmen, Israel, Panut, Lamin, Tumirah, Marianto, Selamat, Ratno, S., Bakri, Amin, Fadli, Lasiman, Pian, Buyung, Hendra, Legimin, Samariadi, Jamal, Antoni, Sirin, Saril, Maju, Acek, Jumirin, Saman, Watiadi, Mirejan, Adi, Ihran, Mesran, Rahmat, Gito Ketul, Arif Pramono, Hendra, Aman, Suhari, Sunar, Suprianto Purba, Poniran, Jasman, Susanto, Hasan, Ida Rohani, Ida Adlin, Bunga, Daimansyah, Juli, Subana, Ratno, Sabtu, Manan, Junaidi, Paiman, Maidin, Bakri, Marup, Alam Wahab, Iwan Asmara, Marwan Hasibuan, Aziz, Dani Sitorus, Pono,**

Hal 30 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mesran, Wagino, Nuriman, Ismadi, Poyok, Paraman, Sunadi, Suparmin, Sukimin,
putusan.mahkamahagung.go.id

Boiman, Suriono, Hendrik, Efendi, Sopiyan, Supardi, Syarifuddin, Junaidi, Suprobo,
Gimun, Mujiono, Sugiarto, Leman, Daman, Wani, Rizal Siregar, Trimo, Bakri, Sulaiman,
Boiman, Poniman, dan Misman sebagai pemilik tanah sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pertanyaan poin 2 pokok permasalahan
Permohonan ini, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran seseorang secara garis besar diatur
dalam Kitan Undang-undang Hukum Perdata (BW) Bab XVIII tentang Ketidakhadiran, Pasal
489 yang selengkapannya berbunyi :

*Orang yang menuntut suatu hak, yang katanya telah beralih dari orang yang tak hadir
kepadanya, tetapi hak itu baru jatuh pada orang yang tak hadir setelah keadaan
hidup atau matinya menjadi tak pasti, wajib untuk membuktikan, bahwa orang yang
tak hadir itu masih hidup pada saat hak itu jatuh padanya selama ia tidak
membuktikan hal itu, maka tuntutananya harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

*Bila pada orang tak hadir, keadaan hidup atau matinya tidak pasti, jatuh suatu
warisan atau hibah wasiat, yang sedianya menjadi hak orang-orang lain andaikata
orang yang tak hadir itu hidup, atau yang sedianya harus dibagi dengan orang-orang
lain, maka warisan atau hibah wasiat itu, seakan-akan orang itu telah meninggal,
tanpa kewajiban untuk membuktikan kematian orang itu, namun untuk itu mereka
harus mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang dalam daerah
hukumnya terletak rumah kematian orang itu, dan pengadilan itu harus
memerintahkan pemanggilan-pemanggilan umum dan mengeluarkan peraturan
pengamanan yang perlu untuk pihak-pihak yang berkepentingan.*

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 463 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang hukum
Perdata) diatur dalam buku ke-delapan belas keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) terdiri dari
beberapa unsur yaitu : 1) Meninggalkan tempat kediamannya ; 2) Tanpa memberikan kuasa
kepada orang lain untuk mewakilinya ; 3) Tidak menunjuk atau memberikan kepada orang lain
untuk mengurus kepentingannya ; 4) Kuasa yang pernah diberikan telah gugur ; 5) Jika timbul
keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara
keseluruhan atau sebagian ; 6) Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-
tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut ; 7)
Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan
harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan tidak hadir menurut pendapat ahli hukum
salah satunya menurut Tan Thong Kie, dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) masa, yaitu : masa
pengambilan tindakan sementara, masa ada dugaan hukum mungkin telah meninggal dan
masa pewarisan defenitif ;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan yang terungkap dari alat bukti surat
bertanda bukti P-99 sampai dengan P-196, berupa fotocopy dari surat-surat Keterangan yang
diterbitkan oleh Pemerintah Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tertanggal 5 Desember 2019 maka jelas dan tegas
menjadi fakta hukum jika pada saat jual beli atas tanah tersebut disepakati dan dilaksanakan
kedua belah pihak (masing-masing penjual dan pembeli) masih dalam keadaan hidup dan
diketahui keberadaannya. Selanjutnya karena belum memiliki dana yang cukup untuk
melakukan proses balik nama dalam sertifikat hak milik atas masing-masing bidang tanah

Hal 31 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka jual beli dibawah tangan yang telah diselesaikan oleh pihak pembeli (Pemohon) baru putusan.mahkamahagung.go.id saat ini bermaksud melanjutkan proses balik nama sertifikatnya. Namun saat ini ternyata para pemilik tanah sebelumnya (sebagai penjual) sudah tidak dapat diketahui dengan pasti apakah kondisinya masing-masing yang dalam keadaan tidak hadir ini apakah masih hidup atau sudah mati ;

Bahwa adapun mengenai kemungkinan-kemungkinan adanya ahli waris atau lainnya yang berkaitan dengan harta orang yang dalam keadaan tidak hadir tersebut diatas, Pemohon telah mencari keberadaanya bahkan berdasarkan surat bertanda bukti P-201 dikuatkan dengan keterangan saksi Hasan (Ketua RT) Pemohon juga mengumumkannya melalui selebaran pengumuman di wilayah sekitar lahan atau lokasi tanah itu berada namun terbukti hingga saat ini tidak ada satu orang pun yang hadir atau mengaku sebagai pihak atau ahli waris dari **Parmin, Irwansyah, Jumadi, Kerri, Ucok, Anto, Misman, Karmen, Israel, Panut, Lamin, Tumirah, Marianto, Selamat, Ratno, S., Bakri, Amin, Fadli, Lasiman, Pian, Buyung, Hendra, Legimin, Samariadi, Jamal, Antoni, Sirin, Saril, Maju, Acek, Jumirin, Saman, Watiadi, Mirejan, Adi, Ihran, Mesran, Rahmat, Gito Ketul, Arif Pramono, Hendra, Aman, Suhari, Sunar, Suprianto Purba, Poniran, Jasman, Susanto, Hasan, Ida Rohani, Ida Adlin, Bunga, Daimansyah, Juli, Subana, Ratno, Sabtu, Manan, Junaidi, Paiman, Maidin, Bakri, Marup, Alam Wahab, Iwan Asmara, Marwan Hasibuan, Aziz, Dani Sitorus, Pono, Mesran, Wagino, Nuriman, Ismadi, Poyok, Paraman, Sunadi, Suparmin, Sukimin, Boiman, Suriono, Hendrik, Efendi, Sopiyan, Supardi, Syarifuddin, Junaidi, Suprobo, Gimun, Mujiono, Sugiarto, Leman, Daman, Wani, Rizal Siregar, Trimo, Bakri, Sulaiman, Boiman, Poniman, dan Misman** sebagai pemilik tanah sebelum dibeli oleh Pemohon (Andri Gunawan) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon sebagai orang yang menuntut hak dari orang yang tidak hadir saat ini dapat membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa pada saat hak atas tanah tersebut beralih kepada Pemohon orang yang tidak hadir ini masih dalam keadaan hidup ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon sebagai sebagai pihak yang mendalilkan atau **menuntut suatu hak, yang katanya telah beralih dari orang yang tak hadir kepadanya, wajib untuk membuktikan, bahwa orang yang tak hadir itu masih hidup pada saat hak itu jatuh padanya**, dipandang telah mampu membuktikan dalilnya tersebut, sehingga permohonan atau tuntutan Pemohon dalam hal ini telah cukup alasan hukumnya dan patut untuk dinyatakan diterima ;

Bahwa dengan memperhatikan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu. Dengan ketentuan yang demikian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai benda yang dijual belikan, demikian harganya, sekalipun seandainya benda yang menjadi obyek jual beli belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Sedangkan hak milik atas tanah yang menjadi obyek jual beli baru dapat beralih kepada pembeli sebagai pemilik tanah yang baru jika dilakukan penyerahan

Hal 32 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang wajib diselenggarakan dengan pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris yang kemudian didaftarkan di kantor pertanahan setempat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penetapan ini memberikan hak kepada orang yang seharusnya memperoleh peralihan hak dari orang yang dalam keadaan tidak hadir ini untuk melanjutkan proses pembuatan akta atau balik nama pemegang hak dalam sertifikat nomor : 379 /Simp Kanan No 01/1998 sampai dengan nomor 478 /Simp Kanan No 01/1998, dengan Surat Ukur Nomor 01/Simp Kanan/1998 sampai dengan Nomor 100/Simp Kanan/1998 tertanggal masing-masing tanggal 24 Desember 1998, dimana keseluruhan luas tanah terhitung \pm : 1.960.000 m²/196 Hektar ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat Pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ *Burgerlijk Wetboek* (B.W.) utamanya Pasal 463 dan 489 jo. *Herziene Indische Reglement* (HIR), dan ketentuan dalam peraturan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

- **Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;**
- **Menyatakan bahwa orang-orang tersebut dibawah ini sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing yaitu sebagai berikut :**

1. SHM Nomor 379 /Simp Kanan No 01/1998, SU 24 Desember 1998 a/n **Parmin** kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
2. SHM Nomor 380 /Simp Kanan No 02/1998, SU 24 Desember 1998 a/n **Irwansyah** kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
3. SHM Nomor 381 /Simp Kanan No 03/1998, SU 24 Desember 1998 a/n **Jumadi** kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;-
4. SHM Nomor 382 /Simp Kanan No 04/1998, SU 24 Desember 1998 a/n **Kerri** kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan

Hal 33 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

5. SHM Nomor 383 /Simp Kanan No 05/1998,SU 24 Desember 1998 a/n **Ucok** kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
6. SHM Nomor 384/Simp Kanan No 06/1998,SU 24 Desember 1998 a/n **Anto** kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
7. SHM Nomor 385 /Simp Kanan No 07/1998,SU 24 Desember 1998 a/n **Misman** kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
8. SHM Nomor 386 /Simp Kanan No 08/1998,SU 24 Desember 1998 a/n **Karmen** kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
9. SHM Nomor 387 /Simp Kanan No 09/1998,SU 24 Desember 1998 a/n **Israel** kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
10. SHM Nomor 388 /Simp Kanan No 10/1998,SU 24 Desember 1998 a/n **Panut** kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
11. SHM Nomor 389 /Simp Kanan No 11/1998,SU 24 Desember 1998 a/n **Lamin** kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
12. SHM Nomor 390 /Simp Kanan No 12/1998,SU 24 Desember 1998 a/n **Tumirah** kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
13. SHM Nomor 391/Simp Kanan No 13/1998,SU 24 Desember 1998 a/n **Mariato** kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten

Hal 34 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

14. SHM Nomor 392/Simp Kanan No 14/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Selamat kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
15. SHM Nomor 393 /Simp Kanan No 14/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ratno, S. kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
16. SHM Nomor 394 /Simp Kanan No 16/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Bakri kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
17. SHM Nomor 395 /Simp Kanan No 17/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Amin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
18. SHM Nomor 396/Simp Kanan No 18/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Fadli kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
19. SHM Nomor 397 /Simp Kanan No 19/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Lasiman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
20. SHM Nomor 398 /Simp Kanan No 20/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Pian kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
21. SHM Nomor 399 /Simp Kanan No 21/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Buyung kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
22. SHM Nomor 400 /Simp Kanan No 22/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Hendra kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan

Hal 35 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

23. SHM Nomor 401/Simp Kanan No 23/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Legimin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
24. SHM Nomor 402 /Simp Kanan No 24/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Samariadi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
25. SHM Nomor 403 /Simp Kanan No 25/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Jamal kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
26. SHM Nomor 404 /Simp Kanan No 26/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Antoni kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
27. SHM Nomor 405 /Simp Kanan No 27/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sirin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
28. SHM Nomor 406 /Simp Kanan No 28/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Saril kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
29. SHM Nomor 407 /Simp Kanan No 29/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Maju kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
30. SHM Nomor 408 /Simp Kanan No 30/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Acek kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
31. SHM Nomor 409 /Simp Kanan No 31/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Jumirin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan

Hal 36 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

32. SHM Nomor 410 /Simp Kanan No 32/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Saman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
33. SHM Nomor 411 /Simp Kanan No 33/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Watiadi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
34. SHM Nomor 412 /Simp Kanan No 34/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Mirejan kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
35. SHM Nomor 413 /Simp Kanan No 35/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Adi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
36. SHM Nomor 414 /Simp Kanan No 36/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ihran kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
37. SHM Nomor 415 /Simp Kanan No 37/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Mesran kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
38. SHM Nomor 416 /Simp Kanan No 38/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Rahmat kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
39. SHM Nomor 417 /Simp Kanan No 39/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Gito Ketul kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
40. SHM Nomor 418 /Simp Kanan No 40/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Arif Pramono kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten

Hal 37 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

41. SHM Nomor 419 /Simp Kanan No 41/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Hendra kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
42. SHM Nomor 420 /Simp Kanan No 42/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Aman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
43. SHM Nomor 421 /Simp Kanan No 43/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Suhari kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
44. SHM Nomor 422 /Simp Kanan No 44/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sunar kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
45. SHM Nomor 423/Simp Kanan No 45/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Suprianto Purba kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
46. SHM Nomor 424 /Simp Kanan No 46/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Poniran kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
47. SHM Nomor 425 /Simp Kanan No 47/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Jasman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
48. SHM Nomor 426/Simp Kanan No 48/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Susanto kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
49. SHM Nomor 428/Simp Kanan No 50/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ida Rohani kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten

Hal 38 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

50. SHM Nomor 429 /Simp Kanan No 51/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ida Adlin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
51. SHM Nomor 430 /Simp Kanan No 52/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Bunga kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
52. SHM Nomor 431 /Simp Kanan No 53/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Daimansyah kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
53. SHM Nomor 432 /Simp Kanan No 54/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Juli kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
54. SHM Nomor 434 /Simp Kanan No 56/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ratno kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
55. SHM Nomor 435 /Simp Kanan No 57/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sabtu kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
56. SHM Nomor 436 /Simp Kanan No 58/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Manan kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
57. SHM Nomor 437/Simp Kanan No 59/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Junaidi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
58. SHM Nomor 438 /Simp Kanan No 60/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Paiman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten

Hal 39 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

59. SHM Nomor 439 /Simp Kanan No 61/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Maidin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
60. SHM Nomor 440 /Simp Kanan No 62/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Bakri kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
61. SHM Nomor 441/Simp Kanan No 63/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Marup kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
62. SHM Nomor 442/Simp Kanan No 64/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Alam Wahab kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
63. SHM Nomor 443 /Simp Kanan No 65/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Iwan Asmara kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
64. SHM Nomor 444 /Simp Kanan No 66/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Marwan Hasibuan kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
65. SHM Nomor 445/Simp Kanan No 67/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Aziz kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
66. SHM Nomor 446/Simp Kanan No 68/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Dani Sitorus kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
67. SHM Nomor 447 /Simp Kanan No 69/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Pono kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan

Hal 40 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

68. SHM Nomor 448 /Simp Kanan No 70/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Mesran kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
69. SHM Nomor 449 /Simp Kanan No 71/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Wagino kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
70. SHM Nomor 450/Simp Kanan No 72/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Nuriman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau)
71. SHM Nomor 451 /Simp Kanan No 73/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Ismadi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
72. SHM Nomor 452 /Simp Kanan No 74/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Poyok kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
73. SHM Nomor 453 /Simp Kanan No 75/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Paraman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
74. SHM Nomor 454 /Simp Kanan No 76/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sunadi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
75. SHM Nomor 455 /Simp Kanan No 77/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Suparmin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
76. SHM Nomor 456 /Simp Kanan No 78/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sukimin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten

Hal 41 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)

77. SHM Nomor 457 /Simp Kanan No 79/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Boiman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
78. SHM Nomor 458 /Simp Kanan No 80/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Suriono kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
79. SHM Nomor 459/Simp Kanan No 81/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Hendrik kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
80. SHM Nomor 460/Simp Kanan No 82/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Efendi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
81. SHM Nomor 461/Simp Kanan No 83/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sopiyan kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
82. SHM Nomor 462 /Simp Kanan No 84/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Supardi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
83. SHM Nomor 463/Simp Kanan No 85/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Syarifuddin kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
84. SHM Nomor 464 /Simp Kanan No 86/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Junaidi kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
85. SHM Nomor 465 /Simp Kanan No 87/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Suprobo kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten

Hal 42 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)

86. SHM Nomor 466/Simp Kanan No 88/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Gimun kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
87. SHM Nomor 467/Simp Kanan No 89/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Mujiono kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
88. SHM Nomor 468 /Simp Kanan No 90/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sugiarto kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
89. SHM Nomor 469 /Simp Kanan No 91/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Leman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
90. SHM Nomor 470/Simp Kanan No 92/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Daman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
91. SHM Nomor 471/Simp Kanan No 93/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Wani kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
92. SHM Nomor 472 /Simp Kanan No 94/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Rizal Siregar kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
93. SHM Nomor 473 /Simp Kanan No 95/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Trimo kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
94. SHM Nomor 474/Simp Kanan No 96/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Bakri kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan

Hal 43 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;

95. SHM Nomor 475 /Simp Kanan No 97/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Sulaiman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau) ;
96. SHM Nomor 476 /Simp Kanan No 98/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Boiman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
97. SHM Nomor 477 /Simp Kanan No 99/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Poniman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupateen Bengkalis, Provinsi Riau)
98. SHM Nomor 478 /Simp Kanan No 100/1998,SU 24 Desember 1998 a/n Misman kepemilikan sebidang tanah untuk pertanian, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, (dahulunya Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau),

Dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) ;

- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk datang, menghadap dan atau menandatangani atau membubuhkan cap jempol atas segala surat kelengkapan berkas persyaratan proses balik nama sekaligus melanjutkan proses pensertifikatan atas sebidang tanah dengan luas $\pm 1.960.000$ M2 atau ± 196 Hektar yang terletak di Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, (dulunya terletak di Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau) yang saat ini masih tercatat masing-masing atas nama : Parmin, Irwansyah, Jumadi, Kerri, Ucok, Anto, Misman, Karmen, Israel, Panut, Lamin, Tumirah, Marianto, Selamat, Ratno, S., Bakri, Amin, Fadli, Lasiman, Pian, Buyung, Hendra, Legimin, Samariadi, Jamal, Antoni, Sirin, Saril, Maju, Acek, Jumirin, Saman, Watiadi, Mirejan, Adi, Ihran, Mesran, Rahmat, Gito Ketul, Arif Pramono, Hendra, Aman, Suhari, Sunar, Suprianto Purba, Poniran, Jasman, Susanto, Hasan, Ida Rohani, Ida Adlin, Bunga, Daimansyah, Juli, Subana, Ratno, Sabtu, Manan, Junaidi, Paiman, Maidin, Bakri, Marup, Alam Wahab, Iwan Asmara, Marwan Hasibuan, Aziz, Dani Sitorus, Pono, Mesran, Wagino, Nuriman, Ismadi, Poyok, Paraman, Sunadi, Suparmin, Sukimin, Boiman, Suriono, Hendrik, Efendi, Sopiyan, Supardi, Syarifuddin, Junaidi, Suprobo, Gimun, Mujiono, Sugiarto, Leman, Daman,

Hal 44 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Wani, Rizal Siregar, Trimo, Bakri, Sulaiman, Boiman, Poniman, dan Misman.”
putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Kamis, tanggal 09 Januari 2019** oleh **Bayu Soho Rahardjo, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Siti Fatimah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon.

HAKIM,

TTD

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SITI FATIMAH, SH.

Rincian Biaya Permohonan :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp. 100.000,-
3. Materai.....	Rp. 5.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 146.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Hal 45 dari 45 Penetapan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)